



PENETAPAN
Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Bogenvile Rt.012 Rw.002
Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yakni **Sudianto** lahir di Usuku tanggal 03-04-1980 (tiga April seribu Sembilan ratus delapan puluh) sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-26072018-0019 Tertanggal Kutipan Mimika, 26 Juli 2018, KTP-E Nomor : 9109010304800016, Kartu Keluarga Nomor : 9109010902110093 ;
2. Bahwa terjadi kesalahan saat Pendataan masyarakat Transmigrasi yang mana nama Pemohon tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nama **Anton hidayat** Nik : 910901030480016 yang terbit pada 19-08-2013 (Sembilan belas Agustus dua ribu tiga belas) dan sertipikat Hak Milik Nomor : 01907 Kelurahan Pasar Sentral atas Nama Pemegang Hak **Anton Hidayat** Tertanggal Timika, 27 Januari 2020 dengan Luas 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) m²;
3. Bahwa nama yang tertulis dan dibaca **Anton hidayat** Nik : 910901030480016 yang terbit pada 19-08-2013 (Sembilan belas Agustus dua ribu tiga belas) dan sertipikat Hak Milik Nomor : 01907 Kelurahan Pasar Sentral **adalah satu orang yang sama** tertulis dan dibaca **Sudianto** lahir di Usuku tanggal 03-04-1980 (tiga April seribu Sembilan ratus delapan puluh) sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-26072018-0019 Tertanggal Kutipan Mimika, 26 Juli 2018, KTP-E Nomor : 9109010304800016, Kartu Keluarga Nomor : 9109010902110093 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan terjadinya perbedaan nama **Anton Hidayat** pada Sertipikah Hak Milik Nomor : 01907 dan KTP NIK : 9109010304800016 adalah nama yang pemohon gunakan sebelum menikah ;
5. Bahwa untuk sahnya permohonan satu orang yang sama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
7. Menyatakan 'sah' Permohonan Nama satu orang yang sama dari yang sebelumnya tertulis dan dibaca **Anton hidayat** Nik : 910901030480016 yang terbit pada 19-08-2013 (Sembilan belas Agustus dua ribu tiga belas) dan sertipikat Hak Milik Nomor : 01907 Kelurahan Pasar Sentral **adalah satu orang yang sama** tertulis dan dibaca **Sudianto** lahir di Usuku tanggal 03-04-1980 (tiga April seribu Sembilan ratus delapan puluh) sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-26072018-0019 Tertanggal Kutipan Mimika, 26 Juli 2018, KTP-E Nomor : 9109010304800016, Kartu Keluarga Nomor : 9109010902110093 ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama dari yang sebelumnya **Anton Hidayat** pada KTP Lama dan Srtipikat Hak Milik Nomor : 01907 menjadi **Sudianto** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan perubahan Nama pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;
3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon mengajukan perubahan petitum Ke-2 Permohonan yang pada pokoknya menjadi, "2. Menetapkan Pemohon yang bernama **ANTON HIDAYAT**, lahir di Tomia, tanggal 03-04-1980, sesuai KTP NIK 910901030480016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 19-08-2013, dengan nama **SUDIANTO**, lahir di Usuku, tanggal tanggal 03-04-1980, sesuai KTP Elektronik NIK 910901030480016, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Tim



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 04-12-2018, adalah orang yang sama";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010304800016 atas nama ANTON HIDAYAT, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 19 Agustus 2013, yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010304800016 atas nama SUDIANTO, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 04 Desember 2018, yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010902110093 atas nama Kepala Keluarga SUDIANTO, yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-26072018-0019 atas nama SUDIANTO, yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 12 Juni 2003 antara SUDIANTO, dengan JASMIATI yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 01907 atas nama ANTON HIDAYAT, yang diberi tanda (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi HAMSIA WATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan yaitu saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Sejak kecil saya kenal Pemohon dengan nama Sudioanto;
- Bahwa Setahu saya Anton Hidayat dan Sudioanto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Setahu saya dari cerita Pemohon bahwa nama Pemohon menjadi Anton Hidayat terjadi karena pada saat pendataan identitas kependudukan KTP Pemohon dibuatkan oleh rekan-rekan Pemohon di Timika yang juga merupakan tetangga Pemohon saat berdagang dipasar, oleh rekan -rekannya Pemohon dipanggil dengan nama



panggilan Anton sedangkan Hidayat merupakan nama ayah kandung Pemohon sehingga terjadi kekeliruan saat pendataan;

- Bahwa Setahu saya Pemohon ingin melakukan perubahan nama karena Pemohon mengalami kendala saat ingin melakukan perubahan nama disertipikat tanah milik Pemohon dimana dalam sertipikat tersebut nama pemiliknya masih tertera nama Pemohon Anton Hidayat;
- Bahwa Sepengetahuan saya tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan seingga nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya dengan KTP Pemohon yang baru;
- Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi TOMI SASMITO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Sejak masih duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar saya kenal Pemohon dengan nama Sudioanto;
- Bahwa Setahu saya Anton Hidayat dan Sudioanto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Setahu saya dari cerita Pemohon bahwa di Timika Pemohon dikenal oleh teman-teman sesama pedagang dengan nama Anton Hidayat, kesalahan terjadi saat pendataan kependudukan dimana saat itu yang memasukkan nama dan identitas Pemohon adalah rekan-rekannya, Pemohon dipanggil dengan nama Anton sedangkan nama Hidayat merupakan nama Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu saya Pemohon ingin melakukan perubahan nama karena Pemohon mengalami kendala saat ingin melakukan perubahan nama disertipikat tanah milik Pemohon dimana dalam sertipikat tersebut nama pemiliknya masih tertera nama Pemohon Anton Hidayat;
- Bahwa Sepengetahuan saya tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan seingga nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya dengan KTP Pemohon yang baru;
- Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan



tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

3. Saksi JASMIATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih merupakan Istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Sejak menikah dengan Pemohon, saya kenal Pemohon dengan nama Sudianto;
- Bahwa Setahu saya Anton Hidayat dan Sudianto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Setahu saya Pemohon di Timika dikenal oleh teman-teman sesama pedagang dengan nama Anton Hidayat, kesalahan terjadi saat pendataan kependudukan dimana saat itu yang memasukkan nama dan identitas Pemohon adalah rekan-rekannya Pemohon karena saat pendataan identitas penduduk saya dan Pemohon sedang berada di kampung halaman di Wakatobi, selain itu setahu saya Pemohon juga dipanggil dengan nama panggilan Anton sedangkan nama Hidayat merupakan nama Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu saya Pemohon ingin melakukan perubahan nama karena Pemohon mengalami kendala saat ingin melakukan perubahan nama disertipikat tanah milik Pemohon dimana dalam sertipikat tersebut nama pemiliknya masih tertera nama Pemohon Anton Hidayat;
- Bahwa Setahu saya sertipikat tersebut nama pemiliknya masih tertera nama Pemohon Anton Hidayat karena pada saat pembelian dari orang lain masih menggunakan identitas KTP lama milik Pemohon yaitu Anton Hidayat;
- Bahwa Sepengetahuan saya tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan sehingga nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya dengan KTP Pemohon yang baru dan akan digunakan Pemohon untuk melakukan perbaikan sertipikat milik Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menyatakan bahwa Menyatakan Pemohon yang bernama ANTON HIDAYAT, lahir di Tomia, tanggal 03-04-1980, sesuai KTP NIK 910901030480016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 19-08-2013, dengan nama SUDIANTO, lahir di Usuku, tanggal tanggal 03-04-1980, sesuai KTP Elektronik NIK 910901030480016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 04-12-2018, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi HAMSIA WATI, saksi TOMI SASMITO dan saksi JASMIATI yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bogenvile Rt.012 Rw.002 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;

Bahwa nama Pemohon menjadi Anton Hidayat terjadi karena pada saat pendataan identitas kependudukan KTP Pemohon dibuatkan oleh rekan-rekan Pemohon di Timika yang juga merupakan tetangga Pemohon saat berdagang dipasar, oleh rekan-rekannya Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Anton, sedangkan Hidayat merupakan nama ayah kandung Pemohon sehingga terjadi kekeliruan saat pendataan Pemohon menggunakan nama panggilannya yaitu Anton Hidayat;

Bahwa Pemohon pernah membeli tanah dengan sertifikat Nomor 01907 Kel Pasar Sentral, masih menggunakan nama di KTP lama yaitu Anton

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, sedangkan saat ini di KTP Elektronik Pemohon kembali menggunakan nama lama yaitu Sudianto, sehingga Pemohon memiliki kesulitan karena ada beberapa nama yang dimiliki;

Bahwa nama ANTON HIDAYAT pada KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 19-08-2013, dengan nama SUDIANTO pada KTP Elektronik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 04-12-2018, sama-sama memiliki NIK 910901030480016 dan memiliki rincian identitas tanggal lahir, alamat, agama dan pekerjaan yang sama persis, serta memiliki wajah yang sama pada kedua KTP tersebut;

Bahwa para saksi menerangkan orang yang bernama ANTON HIDAYAT dan SUDIANTO adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 yaitu KTP Pemohon, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga, dan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika sehingga karenanya Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi HAMSIA WATI, saksi TOMI SASMITO dan saksi JASMIATI, dan dikaitkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, nama Pemohon menjadi Anton Hidayat terjadi karena pada saat pendataan identitas kependudukan KTP Pemohon dibuatkan oleh rekan-rekan Pemohon di Timika yang juga merupakan tetangga Pemohon saat berdagang dipasar, oleh rekan-rekannya Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Anton, sedangkan Hidayat merupakan nama ayah kandung Pemohon sehingga terjadi kekeliruan saat pendataan Pemohon menggunakan nama panggilannya yaitu Anton Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, nama ANTON HIDAYAT pada KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 19-08-2013, dengan nama SUDIANTO pada KTP Elektronik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 04-12-2018,

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memiliki NIK 910901030480016 dan memiliki rincian identitas tanggal lahir, alamat, agama dan pekerjaan yang sama persis, serta memiliki wajah yang sama pada kedua KTP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama ANTON HIDAYAT dan nama SUDIANTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, I status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama pada:
 - ANTON HIDAYAT, lahir di Tomia, tanggal 03-04-1980, sesuai KTP NIK 910901030480016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 19-08-2013;
 - SUDIANTO, lahir di Usuku, tanggal tanggal 03-04-1980, sesuai KTP Elektronik NIK 910901030480016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 04-12-2018;adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami Sarmaida E. R. L. Tobing, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Tim



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 150.000,-
- Panggilan : Rp. 90.000,-
- Sumpah: Rp. 60.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi: Rp. 10.000,-
- Total : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**